



P U T U S A N S E L A
Nomor 1140 /Pdt.G/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Perseroan Terbatas (PT) Jaya Inti Mas, berkedudukan di Jln. Nangka Utara, Perum. Nangka Mulya Utama No. 19, Dusun Tegah Sari, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh **Ny. Rapika Reta**, dalam jabatannya Direktur Perseroan tersebut, bertempat tinggal di Perumahan WIKA Blok M-10 No. 17 RT9 Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 04 tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Badung Bali, I Wayan Rusmawan, SH. M.Kn., dan Keputusan Menteri Hukum Dan Ham No. AHU-0015237.AH.01.01.Tahun 2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Robert Welman Napitupulu, SH. MH. Aprino F. Dumoli Napitupulu, SH. MH.**, Para Advocate dari Kantor Advocate & Legal Consultant “ **WELMAN NAPITUPULU, SH. MH. & Associates** “, berkantor di Jln. Jend. Sudirman, Markoni Atas RT 46 No. 30, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 3050/Daf/2019 tanggal 11 Nopember untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **PT. PINUS ODIZEY BERSAMA JAYA**, beralamat di Jln. Mertasari No. 33 Kabupaten Badung, Bali, memberikan kuasanya kepada Dedyk Eryanto, SH.MJ.CRA, Edy Suryadi, SH dan Sigit Buana Patra, SH. Advokat dan konsultan hukum pada kantor MERAKI law firm, yang berkedudukan di Graha MRK, jalan Persatuan (TB Simatupang) No.30, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan 12430 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register

Halaman 1 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 177/Daf 2020 tanggal 20 Januari 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **LUH PUTU DARMAYANTI, SH. M.Kn**, pekerjaan Notaris, beralamat di Ruko Sunset Star, Sunset Road Dewi Sri, Legian Kuta Bali, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sigit Adimulya, SH.MH, advokat yang beralamat di Kantor Notaris dan PPAT Luh Putu Darmayanti, SH.MKn, beralamat di Ruko Sunset Star, Sunset Road Dewi Sri, Legian, Kuta, Bali berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 178/Daf/2020 tanggal 20 Januari 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **KANTOR PENGURUS & KURATOR ADHITYA CHANDRA DARMAWAN, SH.**, sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

4. **KANTOR PENGURUS & KURATOR HAMBALI, SH. MH. CRA**, beralamat di Jln. Pemuda I No. 8 RT08/RW09, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ini memberikan kuasanya kepada Erwin Febriawan,SH, Advokat /Pengacara yang berkantor pada law Firm"SIP& Partners" yang beralamat di Jalan Puri Jambangan Baru III No.19,Lt,2 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 1770 /Daf /2020 tanggal 20 Juli 2020 ;

5. **KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR**, Jln. Raya Puputan No. 13 Renon, Denpasar Bali, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2019, nomor SKU-1/WPJ.17/KP.01/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 730/daf/2020 tanggal 16 Maret 2020 memberikan kuasa kepada :
 1. Johana Paula Donnavia Hardiani ,SH.MM , sebagai Kepala Sub bagian Advokasi,Pelaporan dan Kepatuhan Internal , Kanwil DJP Bali ;
 2. Avinda Ika Yunitawati, sebagai kepala Seksi Pengawasan Dan Konsultasi III KPP Pratama Denpasar Barat;
 3. I Putu Silda Prayona, sebagai Account Representative,KPP Pratama Denpasar Barat;

Halaman 2 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Habibie Jaya, SH, sebagai Pelaksana Sub Bagian Advokasi , Pelaporan Dan Kepatuhan Internal , Kanwil DJP Bali;
5. I Gusti Ayu Putu Weni Andayani, SE , sebagai Pelaksana Sub Bagian Advokasi , Pelaporan Dan Kepatuhan Internal , Kanwil DJP Bali ;
6. Ni Putu Rossica Sari, SH , sebagai Pelaksana Sub Bagian Advokasi , Pelaporan Dan Kepatuhan Internal , Kanwil DJP Bali;
7. Fahriza Yusro Hadiyaksa, SH sebagai Pelaksana Sub Bagian Advokasi , Pelaporan Dan Kepatuhan Internal , Kanwil DJP Bali, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Nppember 2019 dalam Register Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN.Dps , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019, Tergugat-I telah mengajukan gugatan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Penggugat/ PT. Jaya Inti Mas di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn. Niaga Sby;
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tergugat-I telah mendalilkan alasan-alasan yang tidak benar didalam permohonannya antara lain :
 - 2.1. Bahwa Tergugat-I telah mendalilkan Penggugat / PT. Jaya Inti Mas berutang kepada Tergugat-I sebesar **Rp. 9.640.000.000,-** (sembilan milliard enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan mendalilkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-I berdasarkan **Akta Perjanjian Jual beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya Dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 09 Mei 2016**, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Don Arfan, SH. M.Kn. Di Cibinong, Bogor,

Halaman 3 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang lahan seluas 5.600m², yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3499/Desa Pecatu dan berikut seluruh perjanjiannya (selanjutnya disebut Akta Perjanjian Jual beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House)
dengan cara pembayaran dilakukan Bertahap;

Bahwa oleh karena utang Penggugat terhadap Tergugat-I telah disepakati akan dibayar dengan cara bertahap dan sebagian dari tahapan-tahapan itu telah dilaksanakan oleh Penggugat sehingga menurut hukum jika Penggugat dianggap gagal membayar tahapan berikutnya, tentu persoalan hukum yang timbul adalah Wanprestasi bukan PKPU/PAILIT;

Bahwa adalah fakta hukum, lahan **The Pinus Pecatu Town House** masih utuh dan belum terjual oleh Penggugat bahkan proyek tersebut telah diapraisal seharga antara Rp. 40.000.000.000, s/d Rp. 45.000.000.000,- dimana Penggugat telah memasukkan modal kedalam proyek The Pinus Pecatu Town House tersebut kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milliard rupiah) yang merupakan kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. (BTN) artinya bahwa utang Penggugat kepada Tergugat-I sebesar Rp. 9.640.000.000,- hanya sebagian kecil dari harga lahan proyek perumahan **The Pinus Pecatu Town House** tersebut sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat-I kalau Penggugat tidak akan mampu membayar utangnya kepada Tergugat-I;

Bahwa Permohonan PAILIT Tergugat-I terhadap Penggugat adalah sangat mengada-ada dan merupakan perbuatan melawan hukum karena faktanya permohonan PAILIT yang diajukan oleh Tergugat-I terhadap Penggugat hanya didasari Pengakuan Tergugat-II / **LUH PUTU DARMAYANTI, SH. M.Kn**, hanya agar Tergugat-II dapat dijadikan sebagai Kreditur untuk memenuhi Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 tetang Kepailitan padahal sejatinya Penggugat tidak berhutang kepada Tergugat-II. Perbuatan Tergugat-I bersama-sama dengan Tergugat-II telah patut

Halaman 4 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan pengadilan dalam Perkara PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn. Niaga Sby;

Bahwa selain harga pasar property di Denpasar yang sedang lesu, terdapat hal lain yang tidak dipertimbangkan oleh Tergugat-I tentang hambatan-hambatan yang dihadapi Penggugat dalam pelaksanaan pembangunan **The Pinus Pecatu Town House** yaitu adanya keberatan dari pemilik tanah awal karena ternyata Tergugat-I belum melunasi harga tanah kepada pemilik awal. Perbuatan Tergugat-I yang menjual lahan **The Pinus Pecatu Town House kepada Penggugat padahal belum lunas dibayar kepada pemilik awal** telah patut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan pengadilan dalam Perkara PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn. Niaga Sby;

- 2.2. Bahwa Tergugat-I telah mendalilkan Penggugat / PT. Jaya Inti Mas berutang kepada PT. Bank Tabungan Negara (PT. BTN) Persero, Tbk. sebesar Rp. 20.617.645.000,- + Rp. 7.584.059.374,- dan telah ditagih dan Penggugat tidak mampu membayar sehingga Tergugat-I mendudukkan PT. BTN sebagai Kreditur padahal berdasarkan konfirmasi dari PT. Bank Tabungan Negara (PT. BTN) Persero, Tbk. kepada Penggugat, PT. BTN tidak pernah bermaksud dan bahkan tidak pernah dihubungi oleh Tergugat-I untuk didudukkan sebagai Kreditur dalam permohonan PKPU Tergugat-I dan bahkan hingga sekarang PT. Bank Tabungan Negara (PT. BTN) Persero, Tbk, masih tetap

Halaman 5 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menunjang pembiayaan proyek **The Pinus Pecatu Town House** jika tiba kesempatan Penggugat untuk melanjutkan pelaksanaan proyek tersebut. Jadi Perbuatan Tergugat-I yang memperlak PT. BTN sebagai Kreditur dalam permohonannya telah patut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan Majelis Hakim di Pengadilan dalam Perkara PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/ 2019/PN. Niaga Sby;

- 2.3. Bahwa Tergugat-I atas dasar pengakuan yang tidak benar dari Tergugat-II telah mendalilkan bahwa Penggugat / PT. Jaya Inti Mas berutang kepada Tergugat-II / Notaris **LUH PUTU DARMAYANTI, SH. M.Kn.-** sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yaitu berupa **biaya pemecahan sertipikat** padahal kenyataannya Tergugat-II belum melaksanakan pemecahan sertipikat karena sejatinya biaya pemecahan sertipikat tersebut telah tersedia di Rekening Escrow Penggugat di PT. Bank Tabungan Negara (PT. BTN) Persero, Tbk., dan setiap saat dapat diambil setelah nyata ada pemecahan sertipikat oleh Tergugat-II. Pengakuan yang tidak benar dari Tergugat-II yang telah mengakibatkan Penggugat **PAILIT** telah patut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar dan dipergunakan oleh Tergugat-I dihadapan Majelis Hakim di pengadilan dalam Perkara PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn. Niaga Sby;
- 2.4. Bahwa Tergugat-I telah mendalilkan bahwa Penggugat / PT. Jaya Inti Mas berutang kepada Turut Tergugat-III / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar sebesar Rp. 602.200,- (enam ratus dua ribu dua ratus rupiah) padahal

Halaman 6 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah menunggak pajak akan tetapi Penggugat hanya di denda karena dianggap tidak membuat laporan pajak pada waktunya padahal sebelumnya Penggugat telah melaporkan bahwa Penggugat / PT. Jaya Inti Mas sudah tidak memiliki aktifitas dan tidak ada lagi karyawannya;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat-I terurai diatas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah memutuskan bahwa Penggugat telah dinyatakan PAILIT Dengan Segala Akibat Hukumnya sebagaimana Putusan No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby tertanggal 18 Oktober 2019 di Pengadilan Niaga Surabaya, akan tetapi karena ternyata putusan aquo adalah tidak memenuhi ketentuan pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan, maka putusan a quo haruslah dinyatakan Cacat Formil serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat butir 2 diatas telah nyata dan terbukti bahwa Permohonan PKPU dari Tergugat-I tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan karena faktanya Penggugat tidak terbukti mempunyai dua atau lebih utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditor. Penggugat hanya berhutang kepada Tergugat-I yang akan dibayar secara bertahap dan jika Tergugat-I harus menuntutnya maka tata cara penuntutan dan atau penyelesaian perselisihannya telah diatur pada Pasal 7, Akta Perjanjian Jual Beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya Dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 09 Mei 2016 yaitu melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Badung tentang Wanprestasi artinya bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat-I **bukan melalui jalur hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya;**
5. Bahwa jika dibandingkan jumlah utang Penggugat kepada Tergugat-I yang hanya sebesar Rp. 9.640.000.000,- dengan nilai jual asset **The Pinus Pecatu Town House** berdasarkan harga perkiraan pasar, yang berkisar antara Rp. 40.000.000.000,- s/d Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milliard rupiah) dan **Proyek Fisik The Pinus Pecatu Town House masih utuh atau belum terjual**, maka tidaklah masuk akal jika Tergugat-I

Halaman 7 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempailitkan Penggugat hanya karena utang sebesar Rp. 9.640.000.000,-. Seharusnya Tergugat-I justru memberikan solusi dengan cara yang lebih baik misalnya mengambil alih sebagian dari saham Penggugat / PT. Jaya Inti Mas sesuai persentase piutangnya sehingga sangat jelas terindikasi bahwa permohonan PKPU / PAILIT tersebut hanya direayasa oleh Tergugat-I untuk mempailitkan Penggugat dengan cara mencari-cari Kreditur yang tidak benar;

6. Bahwa Turut Tergugat-I, II yang begitu bersemangat untuk membuat pengumuman PAILIT dan akan melakukan eksekusi bahkan atas kehendak Tergugat-I akan melakukan eksekusi terhadap asset yang bukan milik Penggugat berupa Hotel Yang berada di Lombok. Kalaupun harus di eksekusi, maka Turut Tergugat-I, II selaku Pengurus PKPU mendahulukan eksekusi terhadap harta milik Penggugat / PT. Jaya Inti Mas sendiri dan bilamana tidak mencukupi maka eksekusi dilakukan terhadap asset pemegang saham. Turut Tergugat-I, II tidak menyadari bahwa nilai **Proyek The Pinus Pecatu Town House** sangat jauh melebihi kewajiban Penggugat kepada Tergugat-I;

7. **Kronologis Hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat-I**

- (i) Bahwa Tergugat-I / PT. Pinus Odizey Bersama Jaya selaku perusahaan pengembang dari Perumahan The Pinus Pecatu Town House seluas 5.600m² sebagaimana SHM No. 3499/Pecatu yang dijadikan agunan/jaminan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (PT. BTN), Kantor Cabang Bali, yang pada waktu itu sudah dalam keadaan macet;
- (ii) Bahwa Penggugat setuju mengambil alih lahan proyek perumahan The Pinus Pecatu Town House dan seluruh perijinan milik Tergugat-I sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milliard rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Jual beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya Dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 09 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Don Arfan, SH. M.Kn. Di Cibinong, Bogor;
- (iii) Bahwa dari harga Rp. 18.000.000.000,- tersebut, Penggugat telah membayar secara bertahap sebesar Rp. 8.360.000.000,- (delapan milliard tiga ratus enam puluh juta

Halaman 8 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp. 9.640.000.000,- (sembilan miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- (iv) Bahwa setelah Penggugat mengambil alih lahan proyek perumahan dan seluruh perijinan milik Tergugat-I tersebut, Penggugat telah menginvestasikan modal kedalam proyek perumahan The Pinus Pecatu Town House tersebut sedikitnya sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang merupakan modal pinjaman dari PT. BTN sehingga modal Penggugat seluruhnya yang masuk kedalam proyek The Pinus Pecatu Town House tercatat kurang lebih sebesar Rp. 28.360.000.000,- sedangkan nilai appraisal dan atau harga pasar lahan tersebut sekarang ini berkisar antara Rp. 40.000.000.000,- s/d Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah) artinya bahwa nilai proyek perumahan The Pinus Pecatu Town House tersebut sangat jauh melebihi jumlah utang Penggugat kepada Tergugat-I yang hanya sebesar Rp. 9.640.000.000,-, sehingga tidak ada alasan sehingga Tergugat-I khawatir bahwa Penggugat tidak sanggup membayar utang kepada Tergugat-I;
- (v) Bahwa dalam melanjutkan pembangunan proyek perumahan tersebut, Penggugat sering mendapat hambatan karena ternyata Tergugat-I belum melunasi harga tanah kepada pemilik awal padahal sepatutnya Tergugat-I terlebih dahulu melunasi harga tanah kepada pemilik awal setelah menerima pembayaran dari Penggugat sebesar Rp. 8.360.000.000,- bukan membiarkan Penggugat mengelola lahan proyek yang belum lunas itu sehingga sering menghadapi hambatan dan pemilik awal melarang Penggugat untuk memasukkan alat kerja kedalam proyek;
- (vi) Bahwa ketentuan tentang Penyelesaian Perselisihan, Pasal 7, Akta Perjanjian Jual Beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya Dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 09 Mei 2016 tersebut telah ditetapkan bahwa penyelesaian perselisihan akan ditempuh oleh Tergugat-I dan Penggugat melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Badung artinya bahwa penyelesaian

Halaman 9 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihn itu bukan melalui jalur hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya;

- (vii) Bahwa kesepakatan adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang bersepakat dan harus dijalankan dengan etika baik sebagaimana Pasal 1338 BW artinya bahwa Akta Perjanjian Jual Beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya Dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 09 Mei 2016 tersebut adalah merupakan undang-undang bagi Tergugat-I, sehingga oleh karenanya gugatan permohonan PKPU yang diajukan oleh Tergugat-I terhadap Penggugat di Pengadilan Niaga Surabaya adalah merupakan pelanggaran kewenangan absolute Pengadilan Niaga Surabaya;

8. Kronologis Pemeriksaan Perkara No. 25/ Pdt.Sus-PKPU/ 2019/ PN. Niaga Sby

- (i) Bahwa selama persidangan perkara No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut padahal Tergugat-I sangat jelas mengetahui alamat serta nomor telepon Penggugat akan tetapi begitu perkara diputus, Tergugat-I langsung menghubungi Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan PKPU terhadap PT. Jaya Inti Mas telah putus dan diharapkan hadir dalam rapat-rapat dengan hakim pengawas;
- (ii) Bahwa menurut Penggugat, Tergugat-I / PT. Pinus Odizey Bersama Jaya telah dengan sengaja tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang adanya permohonan PKPU ini karena Tergugat-I telah mengantisipasi bahwa Penggugat pasti akan membantah bahwa Pengadilan Niaga Surabaya tidak berwenang secara absolute mengadili Perjanjian Jual Beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya Dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 09 Mei 2016 karena telah diatur pada Pasal 7 Akta No. 78 bahwa domisili hukumnya adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Badung;
- (iii) Bahwa selain dari pada hal itu, Tergugat-I juga telah mengantisipasi bahwa Penggugat pasti akan membantah

Halaman 10 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berutang kepada Tergugat-II / LUH PUTU DARMAYANTI, SH. M.Kn, sehingga dengan potensi bantahan-bantahan Penggugat, nantinya Permohonan PKPU akan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan tersebut;

- (iv) Bahwa setelah keputusan PKPU tersebut, telah diadakan rapat –rapat musyawarah perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat-I dimana Penggugat telah mengemukakan keberatan kepada hakim Pengawas khususnya mengenai kedudukan Kreditur/Tergugat-II akan tetapi karena Tergugat-I selalu mengiming-iming akan ditempuh perdamaian dengan cara meminta Penggugat untuk mengajukan proposal, maka Penggugat tidak terlalu reaktif dalam rapat-rapat tersebut;
- (v) Bahwa setelah beberapa kali rapat termasuk menundaan selama 45 (empat puluh lima hari) ternyata Tergugat-I tetap tidak menghargai Niat Baik Penggugat yang telah dituangkan didalam proposal, Tergugat-I begitu saja menolak proposal penyelesaian utang yang ditawarkan oleh Penggugat sehingga sampai akhirnya Majelis Hakim menerbitkan putusan PAILIT Dengan Segala Akibat Hukum terhadap Penggugat;
- (vi) Bahwa segera setelah putusan PAILIT itu, dalam waktu 8 hari Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan hak dengan cara mengajukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa Putusan PAILIT tersebut adalah Cacat Formil akan tetapi Pengadilan Niaga Surabaya menolak menerima permohonan kasasi dari Penggugat dan memaksakan Penggugat harus mematuhi putusan PAILIT itu;
- (vii) Bahwa segera setelah putusan PAILIT itu dibacakan, dengan begitu semangatnya Turut Tergugat-I dan II membuat Pengumuman Putusan PAILIT Dan Undangan Rapat Kreditor PT. Jaya Inti Mas (Dalam PAILIT) dan meminta dana dari Penggugat;

9. Bahwa perbuatan dan rekayasa Tergugat-I untuk mempailitkan Penggugat dengan mendalilkan Penggugat berutang kepada Tergugat-II dan dijadikan sebagai Kreditur telah memaksa Penggugat untuk membela haknya melalui Upaya Kasasi akan

Halaman 11 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi permohonan Kasasi Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya. Walaupun Penggugat telah memohon agar permohonan kasasi tersebut diterima dan biarlah Mahkamah Agung RI yang menolaknya, akan tetapi permohonan kasasi Penggugat tetap ditolak sehingga jalan satu-satunya bagi Penggugat untuk menemukan kebenaran hukum dalam perkara PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Surabaya **adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat-I dan Tergugat-II dengan mengikut sertakan Turut Tergugat-I, II dan III;**

10. Bahwa untuk mencari keadilan dalam persoalan ini Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar yang secara pasti akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yang diperkirakan akan mencapai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milliard rupiah) termasuk biaya operasional dan jasa pengacara, maka untuk itu Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kerugian materil Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan serta;
11. Bahwa ketidak mampuan Penggugat untuk membayar utang kepada Tergugat-I bukanlah karena Penggugat tidak memperhatikan kewajibannya akan tetapi semata-mata karena kelesuan pasar dan ekonomi serta hambatan-hambatan lain yang dilakukan oleh Pemilik Awal Lahan The Pinus Pecatu Town House;
12. Bahwa permohonan serta maksud Tergugat-I untuk mepailitkan Penggugat dengan cara bekerjasama dengan Tergugat-II telah membuat nama baik Penggugat sebagai pengusaha property tercemar sehingga adalah wajar apabila Penggugat menuntut Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril Penggugat yang diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milliard rupiah) secara serta merta dan tunai;
13. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan ini kelak, Penggugat patut memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap harta benda milik Tergugat-I dan Tergugat-II baik berupa benda bergerak maupun benda

Halaman 12 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap yang akan Penggugat ajukan secara tersendiri dalam perkara ini;

14. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak lalai menjalankan isi putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat memohon agar Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat-I dan Tergugat-II lalai memenuhi isi putusan perkara ini sejak diputuskan hingga dilaksanakan;
15. Bahwa demi untuk kepastian hukum atas Putusan PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Penggugat memohon kepada yang mulai Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum secara provisi Tergugat-I dan Tergugat-II serta Turut Tergugat-I, II dan III untuk mematuhi putusan perkara ini serta untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap Putusan PKPU /PAILIT No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya hingga perkara ini memiliki putusan yang tetap;
16. Bahwa oleh karena Penggugat akan mengajukan bukti-bukti yang kuat dan othenik yang tidak mungkin terbantahkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, maka patut kiranya apabila Penggugat memohon putusan serta merta walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Tergugat-I dan Tergugat-II nantinya (*Uit voorbaar bij vooraad*);
17. Bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka Tergugat-I dan Tergugat-II patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menghukum Tergugat-I, II dan Turut Tergugat-I, II dan III untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap Putusan PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya, hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 13 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat-I dan Tergugat-II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sebagai hukum Putusan PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah Cacat Formil dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000`- (dua milliard rupiah) secara tunai dan serta merta;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kerugian immateril Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000`- (sepuluh milliard rupiah), secara tanggung renteng tunai dan serta merta;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar **Rp. 5.000.000,-** (satu juta rupiah), setiap hari Tergugat-I, II tersebut lalai menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan;
8. Menghukum Turut Tergugat-I, II dan Turut Tergugat-III untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);
11. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas dan pada

Halaman 14 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang selanjutnya hadir kuasa substitusinya bernama : 1. Ida Bgaus Adi Mahardika, SH.MH dan 2. I Gst. Ng. Dhian Prismanatha,SH ,Advokat yang beralamat di Perumahan Ume Sari , Jalan Ume Sari Residence Cekomaria - 3 , Br. Jenah, Peguyangan Kangin Denpasar Utara , Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Pasek, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2020 , upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat I telah memajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolute

- 1) Bahwa Penggugat (Dalam Pailit) telah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 25/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tertanggal 18 Oktober 2019, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 25/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby atas nama Debitor PT. Jaya Inti Mas berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU/PT. Jaya Inti Mas suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia beralamat di Jalan Nangka Utara, Prm. Nangka Mulya Indah No. 19, Dusun Tegehsari, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, **PAILIT dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menunjuk Sdr. SIFA'UROSIDIN, SH, MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:

Halaman 15 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Adhitya Chandra Darmawan, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU.AH.04.03-20, tertanggal 28 Februari 2017, yang beralamat di Kantor SIP Law Firm, Jalan Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan.*
2. *Hambali, S.H., M.H., C.R.A., Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-19 AH.04.03-2018, tertanggal 29 Januari 2018, yang beralamat di Kantor Hukum HDS & Rekan, Jl. Pemuda I, No. 8, RT.08/RW.09, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.*
Sebagai Tim Kurator PT. Jaya Inti Mas (Dalam Pailit);

5. *Menetapkan biaya yang timbul dalam kepailitan ini dan besarnya imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditetapkan kemudian pada saat kepailitan berakhir;*

6. *Menghukum Termohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini sebesar Rp. 5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);*

- 2) **Bahwa Gugatan Penggugat (Dalam Pailit) yang diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, yang pada intinya mengenai eksistensi tagihan Tergugat II dan tagihan Turut Tergugat III, masuk dalam Gugatan Lain-lain yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan & PKPU) yang mengatur:****

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."

Juncto

Penjelasan **Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan & PKPU**

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan,

Halaman 16 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."

Juncto

Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan & PKPU

"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum"

Juncto

Pasal 2 Ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang, yang mengatur:

"Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur."

- 3) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan ini seharusnya diajukan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri (d.h.i Pengadilan Negeri Denpasar) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Berkaitan dengan pengajuan eksepsi ini dan sejalan dengan ketentuan Pasal 185 HIR maka Terugat I mohon agar eksepsi ini di putus terlebih dahulu;

B. Eksepsi Tentang Legal Standing Penggugat (Persona Standi In Judicio)

- 4) Bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Halaman 17 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK).
Karenanya, pihak yang dinyatakan pailit tidak memiliki kekuasaan lagi untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit [Pasal 24 ayat (1) UUK;

- 5) Bahwa putusan pernyataan pailit terhadap Penggugat mengubah status hukum Penggugat pailit **menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum**, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan;
- 6) Bahwa Akibat dari kepailitan adalah Penggugat demi hukum kehilangan **untuk melakukan perbuatan hukum** dan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sehingga Penggugat tidak berhak **untuk melakukan perbuatan hukum** mewakili dalam persidangan maupun diluar persidangan;
- 7) Maka sejak putusan pernyataan pailit diucapkan dan selama kepailitan, Penggugat telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, Debitor sudah tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang meliputi kekayaannya termasuk yang diperoleh selama kepailitan.

Hal ini juga ditegaskan dalam **Paragraf 9 Penjelasan Umum UU PKPU** yang menyatakan:

*Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang **menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum**, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.*

Bahwa berdasarkan **Pasal 243 Ayat (3) UU Kepailitan & PKPU** yang mengatur sebagai berikut:

“Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.”

Bahwa oleh karena itu Penggugat yang dinyatakan Pailit berdasarkan **Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 25/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby**, tertanggal 18 Oktober 2019 dan tidak adanya persetujuan dari Pengurus/Kurator, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



C. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)**

- 8) Bahwa dalam Gugatannya Penggugat telah memasukan Notaris Luh Putuh Darmayanti, S.H., M.Kn., Kreditur, sebagai Tergugat II, Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, Kreditur, sebagai Turut Tergugat III, Kantor Pengurus & Kurator Adhitya Chandra Darmawan, S.H., sebagai Turut Tergugat I dan Kantor Pengurus & Kurator Hambali, S.H., M.H., namun Penggugat tidak menyertakan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Cabang Denpasar padahal Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai adanya Kreditur PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Cabang Denpasar;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian di atas seharusnya berdasarkan hukum, Penggugat juga mengikut-sertakan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Cabang Denpasar sebagai para pihak di dalam perkara ini, untuk lebih jelas;
- 10) Bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dalam surat gugatannya ternyata tidak mengikut-sertakan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Cabang Denpasar sebagai para pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi kurang pihak. Hal ini telah menjadi pendirian MARI dalam putusan Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1972 yang menegaskan sebagai berikut :

“gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak diterima”;

Demikian pula dalam putusan MARI Nomor 1421 K/Sip/1975 tahun 1976 menegaskan sebagai berikut :

“bahwa tidak diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, tetapi belum digugat”;

- 11) Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikut-sertakan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Cabang Denpasar sebagai para pihak dalam gugatan a quo, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)**

- 12) Bahwa di dalam posita dan petitum Surat Gugatannya

Halaman 19 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 25/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tertanggal 18 Oktober 2019, yang menyatakan cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah tidak cermat, tidak jelas dan kabur serta tidak berdasarkan hukum;

- 13) Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 25/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tertanggal 18 Oktober 2019, yang menyatakan *Termohon PKPU/PT. Jaya Inti Mas suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia beralamat di Jalan Nangka Utara, Prm. Nangka Mulya Indah No. 19, Dusun Tegehsari, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, PAILIT dengan segala akibat hukumnya*, yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 14) Bahwa putusan pengadilan niaga tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan lainnya, apabila Penggugat tidak menerima atau menolak putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 25/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tertanggal 18 Oktober 2019, , seharusnya Penggugat dapat menggunakan upaya-upaya hukum yang sudah diatur dalam **UU Kepailitan & PKPU**;
- 15) Bahwa Pasal 8 Ayat 3 RV, menyatakan Gugatan harus berisi uraian yang cermat, disamping itu telah menjadi praktek dalam hukum acara perdata apabila gugatan berisi uraian-uraian yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka gugatan dianggap kabur (*obscure libel*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 16) Bahwa oleh karena di dalam Gugatan Para Penggugat terbukti antara posita dengan petitumnya tidak jelas dan kabur, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN DALAM EKSEPSI TERSEBUT DI ATAS, MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I DAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap diulangi kembali dan menjadi satu dengan pokok perkara dan

Halaman 20 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan tegas menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

- 2) Bahwa benar Tergugat I tanggal 1 Juli 2019, telah mengajukan Gugatan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) terhadap Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara nomor: 25/Pdt.sus-PKPU/2019/Pn.Niaga Sby, dan telah sesuai dengan peraturan **Per-Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**;
- 3) Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 2.1. paragraph 2 halaman 2 mendalilkan *"oleh karena utang Penggugat terhadap Tergugat I telah disepakati akan dibayar dengan bertahap dan Sebagian dari tahapan-tahapan itu telah dilaksanakan oleh Penggugat sehingga menurut hukum jika Penggugat dianggap gagal membayar tahapan berikutnya, tentu persoalan hukum yang timbul adalah Wanprestasi bukan PKPU/PAILIT"* adalah dalil yang tidak berdasar;
- 4) Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat point 4 halaman 5 dalam Gugatannya, yang mendalilkan *"...Akta Perjanjian Jual Beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 9 Mei 2016, yaitu melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Badung tentang Wanprestasi artinya bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I bukan melalui jalur hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya."* Adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak ;
- 5) Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat point 5 halaman 5 dalam Gugatannya, yang mendalilkan *"...tidaklah masuk akal jika Tergugat I harus mempailitkan Penggugat hanya karena utang sebesar Rp. 9.640.000.000,-..."*, adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak;
- 6) Bahwa perlu Penggugat ketahui, peraturan per-undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**UU Kepailitan & PKPU**), dalam penjelasan ketentuan umum salah satunya
Halaman 21 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Selain itu untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut hak nya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur lainnya;

7) Bahwa berdasarkan **Pasal 303 UU Kepailitan & PKPU**

"Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini".

Penjelasan Pasal 303 UU Kepailitan & PKPU

*"Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, **sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase**".*

Juncto

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU

*"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas **sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih**, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU

"Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan.

Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."

Juncto

Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan & PKPU

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan".

- 8) Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 9 Mei 2016 tersebut dimana Penggugat belum melaksanakan seluruh pembayaran kepada Tergugat I, sehingga Penggugat masih memiliki sisa kewajiban yang belum dibayarkan kepada Tergugat I sebesar Rp. 9.640.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Pembayaran Ke-lima, melalui Bilyet Giro No. TM 271252, tertanggal 12 Mei 2016, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **jatuh tempo tanggal 17 Juni 2017;**
 - Pembayaran Ke-enam, melalui Bilyet Giro No. TM 271253, tertanggal 12 Mei 2016, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **jatuh tempo tanggal 17 Juli 2017;**
 - Pembayaran Ke-tujuh, melalui Bilyet Giro No. TM 271254, tertanggal 12 Mei 2016, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **jatuh tempo tanggal 17 Agustus 2017;**
 - Pembayaran Ke-delapan, melalui Bilyet Giro No. TM 271255, tertanggal 12 Mei 2016, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **jatuh tempo tanggal 17 September 2017;**

Halaman 23 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pembayaran ke-sembilan, melalui Bilyet Giro No. TM 271256, tertanggal 12 Mei 2016, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2017;**

f. Pembayaran ke-sepuluh, melalui Bilyet Giro No. TM 271258, tertanggal 12 Mei 2016, sebesar Rp. 4.640.000.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), **jatuh tempo tanggal 17 November 2017;**

9) Bahwa sebelum Tergugat I mengajukan Gugatan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) terhadap Penggugat, dimana Penggugat, Tergugat I dan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk telah beberapa kali bertemu di kantor pusat PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, di Jakarta untuk membicarakan kewajiban Penggugat kepada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk dan kewajiban kepada Tergugat I, yaitu:

1. Pertemuan tanggal 30 Agustus 2018, di Kantor Pusat Bank BTN, berdasarkan undangan Kantor Pusat Bank BTN Nomor: 205/S/AMD/CCR/VIII/2018, tertanggal 24 Agustus 2018, Perihal: Undangan Rapat, Agenda Pembahasan Kredit Macet atas nama PT. Jaya Inti Mas;
2. Pertemuan tanggal 14 November 2019, di Kantor Pusat Bank BTN, berdasarkan undangan Kantor Pusat Bank BTN Nomor: 402/S/AMD/CCR/XI/2019, tertanggal 12 November 2019, Perihal: Undangan Rapat, Agenda Rapat Pembahasan Langkah Penyelesaian Kredit Macet PT. Jaya Inti Mas;

10) Bahwa untuk Majelis Hakim ketahui, sejak beberapa kali pertemuan tersebut diatas Penggugat tetap tidak memiliki itikat baik kepada Tergugat I, akhirnya Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Somasi/Teguran, sehubungan masih adanya sisa kewajiban yang belum dibayarkan Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 9.640.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) sebagai berikut:

a. Surat Nomor: 01/B-02/MRK/XII/18, dengan perihal **"Somasi/Peringatan"**, tertanggal 04 Desember 2018;

Halaman 24 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Nomor: 02/B-02/MRK/XII/18, dengan perihal
“**Somasi/Peringatan ke-2 (Terakhir)**”, tertanggal 12
Desember 2018;

- 11) Bahwa terhadap Somasi pertama dan Somasi kedua dan terakhir tersebut, Penggugat telah menjawab balasan dengan Surat Nomor: 001/JIM-SUK/DPS/XII/2018, tertanggal 11 Desember 2018, dengan perihal : balasan somasi/teguran, dan Surat Nomor: 002/JIM-SUK/DPS/XII/2018, tertanggal 13 Desember 2018, yang intinya, Penggugat mengakui memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum bisa melakukan pembayaran atas sisa kewajiban kepada Tergugat I sebesar Rp. 9.640.000.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- 12) Bahwa terhadap somasi-somasi tersebut diatas Penggugat tetap tidak melaksanakan sisa pembayaran kepada Tergugat I;
- 13) Bahwa disisi lain PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Kantor Cabang Denpasar, selaku Kreditur yang memiliki jaminan hak tanggungan **telah mengajukan Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan** Nomor: 22/S/RAS/DPS.I/III/2019, tanggal 29 Maret 2019, atas bidang tanah berikut turutan diatasnya dengan SHGB No. 1484/Desa Pecatu, luas 5000 m² an PT. Jaya Inti Mas (Penggugat) ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar;
- 14) Bahwa berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Nomor : S-4990 / WKN.14/KNL/01/2019, tertanggal 24 Mei 2019, hal : Penetapan Jadwal Lelang, telah ditetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Closed Bidding), pada:
- Hari / Tanggal : Rabu tanggal 10 Juli 2019;*
Batas Akhir Penawaran : Pukul 08:30 WIB (waktu server Aplikasi Lelang Internet atau Pukul 09:30 WITA
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Jl. DR. Kusumaatmaja, Renon, Denpasar

Halaman 25 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

- 15) Bahwa PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Kantor Cabang Denpasar pada tanggal 11 Juni 2019, telah mengumumkan Pengumuman Lelang I (Pertama), yang ditandatangani oleh Harman Soesanto, Branch Manager, sebagai berikut:

“PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Denpasar selaku Pemegang Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melaksanakan lelang terhadap barang jaminan hutang Debitur atas nama:

1. **PT. Jaya Inti Mas**, barang yang dilelang berupa: 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala turutan yang melekat di atasnya sesuai dengan SHGB No. 1484/Pecatu tanggal 11 September 2013, seluas 5000 M², a.n. PT. Jaya Inti Mas, terletak di Jl. Labuan Sait, Gang Rajem, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Nilai Limit Rp. 30.146.599.660,- dan uang jaminan penawaran lelang Rp. 6.029.319.932,-“

- 16) **Bahwa berdasarkan adanya permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Kreditur PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Kantor Cabang Denpasar diatas, membuktikan bahwa utang kredit Penggugat / PT. Jaya Inti Mas telah macet dan jatuh tempo, dimana Penggugat tidak mampu membayar kewajibannya kepada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Kantor Cabang Denpasar;**

- 17) Bahwa atas adanya permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Kreditur PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Kantor Cabang Denpasar diatas, Tergugat I telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dengan Surat No. 36/B-10/MRK/VI/19, tertanggal 25 Juni 2019;

- 18) Bahwa selain Tergugat I mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Tergugat I juga mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Penggugat (PT. Jaya Inti Mas) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan Register Nomor: 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga. Sby, tertanggal 1 Juli 2019;

- 19) Bahwa Tergugat I mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga Surabaya untuk kepentingan Penggugat dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Selain itu Tergugat I mengajukan PKPU untuk menghindari Kreditur PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Kantor Cabang Denpasar pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut hak nya dengan cara menjual barang milik Penggugat (PT. Jaya Inti Mas) tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat (PT. Jaya Inti Mas) selaku Debitur atau para Kreditur lainnya, sebagaimana penjelasan ketentuan umum peraturan per-Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**UU Kepailitan & PKPU**);
- 20) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 2.3 halaman 4 dalam Gugatannya yang menyatakan: “*Tergugat I atas dasar pengakuan yang tidak benar dari Tergugat II telah mendalilkan bahwa Penggugat / PT. Jaya Inti Mas berutang kepada Tergugat II / Notaris Luh Putu Darmayanti, SH., M.kn sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yaitu berupa pemecahan sertifikat*”, adalah dalil yang tidak berdasar;
- 21) Bahwa benar Tergugat II mempunyai tagihan kepada Penggugat sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atas biaya pemecahan bidang sertifikat PT. Jaya Inti Mas (Penggugat) dengan SHGB Nomor 01484/Desa Pecatu seluas 5.000 m², dimana Tergugat II sudah melaksanakan proses pemecahan sertifikat, namun dihentikan oleh Penggugat dengan alasan kondisi keuangan PT. Jaya Inti Mas/Penggugat yang tidak stabil sebagaimana surat Penggugat Nomor: 002/JIM-SUK/DPS/III/2018, bulan Maret 2018, kepada Tergugat II, padahal Penggugat sudah menerima pencairan kredit dari dan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (Persero), cabang Denpasar, Bali, sebesar Rp.20.617.645.000,- (dua puluh milyar enam ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 22) Bahwa berdasarkan dari bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas Tergugat I dapat membuktikan, selain Tergugat I,
Halaman 27 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Penggugat juga mempunyai utang kepada Kreditur lain yaitu **PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Kantor Cabang Denpasar** yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hal tersebut sesuai dan memenuhi **Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU**, sehingga dalil Penggugat angka 3 halaman 4, yang menyatakan *"...putusan aquo haruslah dinyatakan Cacat Formil serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat"* adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga patut di tolak;

- 23) Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 25/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tertanggal 18 Oktober 2019, yang menyatakan *Termohon PKPU/PT. Jaya Inti Mas suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia beralamat di Jalan Nangka Utara, Prm. Nangka Mulya Indah No. 19, Dusun Tegehsari, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, **PAILIT dengan segala akibat hukumnya***, yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 24) Bahwa putusan pengadilan niaga tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan lainnya, apabila Penggugat tidak menerima atau menolak putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 25/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tertanggal 18 Oktober 2019, seharusnya Penggugat dapat menggunakan upaya-upaya hukum yang sudah diatur dalam UU Kepailitan & PKPU;
- 25) Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat pada point 8 halaman 7 s/d halaman 8, dimana proses pemeriksaan perkara Nomor: 25/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby sudah sesuai dengan peraturan per-undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 26) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat point 15 halaman 9 dalam Gugatannya tentang permohonan putusan sela (provisi) yang menyatakan: *"demi hukum untuk kepastian hukum atas Putusan PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini menghukum secara provisi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, II dan III"*
Halaman 28 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mematuhi putusan perkara ini serta tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap Putusan PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya hingga perkara ini memiliki putusan yang tetap” adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak

- 27) Bahwa permohonan putusan sela (provisi) tersebut diatas sudah mengenai pokok perkara, sehingga seputunya ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070k /Sip / 1972, tanggal. 7 Mei 1973, kaidah hukum:

“Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima “. Dan

Juncto

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279k/Sip/1976, tanggal. 5 Juli 1976, kaidah Hukum:

“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”.

- 28) Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta kepada Tergugat I untuk meminta ganti rugi materiil dengan total sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) adalah tidak berdasar sama sekali;
- 29) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- a. perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*);
 - b. harus ada kesalahan;
 - c. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
 - d. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
- 30) Bahwa telah jelas berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam pengajuan permohonan PKPU dengan No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby telah sesuai dengan prosedur dan peraturan hukum yang berlaku yaitu UU Kepailitan dan PKPU.

Halaman 29 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga perbuatan Tergugat I a quo jelas tidak memenuhi dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang termasuk pada unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

- 31) Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dan meyakinkan semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I di dalam perkara ini maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat I tidak mempunyai kewajiban hukum apapun untuk membayar ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila gugatan Para Penggugat ini tidak dapat diterima dan ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- 32) Bahwa selain itu, walaupun Penggugat tetap berpendapat bahwa Tergugat I berkewajiban membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), maka tetap pula harus dinyatakan tidak berdasar hukum sama sekali karena tuntutan ganti rugi Penggugat tanpa disertai perincian kerugian-kerugian dan bukti-bukti yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat;

Hal ini telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang telah menjadi tetap, menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu haruslah disertai perincian-perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu. Dalam hal tidak adanya perincian tersebut di atas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas dan tidak sempurna”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- 33) Bahwa perihal adanya permintaan sita jaminan terhadap aset milik Tergugat I berupa benda bergerak maupun benda tetap, mohon agar kiranya ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena

Halaman 30 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.

- 34) Bahwa Penggugat dalam tuntutanannya telah meminta agar Para Tergugat termasuk Tergugat I untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, dimana tuntutan ini sangat tidak berdasar sehingga dengan demikian tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) bertentangan dengan hukum;

- 35) Bahwa larangan penerapan lembaga uang paksa (*dwangsom*) secara tegas diatur Pasal 606 a RV yang menyatakan sebagai berikut :

"lembaga uang paksa (dwangsom) hanya berlaku untuk suatu tuntutan lain dari pada membayar sejumlah uang";

Hal ini telah menjadi pendirian MARI dalam putusnya Nomor 791 K/Sip/1972 yang menegaskan sebagai berikut :

"dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang";

Demikian pula dalam putusan MARI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menegaskan sebagai berikut :

"tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar sejumlah uang";

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah sangat jelas bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari Para Penggugat kepada Para Tergugat sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

- 36) Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tanpa didukung oleh bukti-bukti autentik yang jelas dan kuat maka penggunaan lembaga uit voerbaar bij vooraad sudah sepantasnya tidak dapat diterima dan ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat I uraikan di atas, maka sangat berdasarkan hukum kiranya jika Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- 1) Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Halaman 31 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II telah mengajukan tanggapan atas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI

A.EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO (TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT)

- 1) Bahwa benar PT. jaya Inti Mas (Dalam Pailit)/Penggugat, telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 25/pdt. Sus-pkpu/ 2019/pn.niaga.sby, tertanggal 18 oktober 2019;
- 2). Bahwa akibat dari Penggugat telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka demi hukum Penggugat telah kehilangan haknya **untuk melakukan perbuatan hukum** dan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak **untuk melakukan perbuatan hukum** mewakili dalam persidangan maupun diluar persidangan dalam perkara aquo;

Hal ini sejalan dengan **Paragraf 9 Penjelasan Umum UUKPKPU** yang menyatakan:

*"Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi **tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum**, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan."*

Halaman 32 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan **Pasal 243 Ayat (3) UUKPKPU yang mengatur sebagai berikut:**

“Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.”

- 3.) Bahwa dalam pengajuan gugatan dalam perkara aquo, Penggugat tidak mendapatkan persetujuan dari pengurus dan atau kurator dan bahkan tim kurator ditarik menjadi para pihak sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga terbukti Penggugat tidak berwenang dan memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
- 4.) Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 25 / pdt.Sus-pkpu / 2019/ pn.niaga.sby, tertanggal 18 oktober 2019 dan tidak adanya persetujuan dari pengurus/kurator, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

- 5.) Bahwa PT. Jaya Inti Mas (Dalam Pailit)/Penggugat telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 25/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tertanggal 18 Oktober 2019, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 25 / Pdt.Sus-PKPU /2019/ PN.Niaga.Sby atas nama Debitor PT. Jaya Inti Mas berakhir ;
 2. Menyatakan Termohon PKPU/PT. Jaya Inti Mas suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia beralamat di Jalan Nangka Utara, Prm. Nangka Mulya Indah No. 19, Dusun Tegehsari, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, **PAILIT dengan segala akibat hukumnya;**
 3. Menunjuk Sdr. SIFA'UROSIDIN, SH, MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai
- Halaman 33 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengawas;

4. Mengangkat:

1. *Adhitya Chandra Darmawan, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU.AH.04.03-20, tertanggal 28 Februari 2017, yang beralamat di Kantor SIP Law Firm, Jalan Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan.*
2. *Hambali, S.H., M.H., C.R.A., Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-19 AH.04.03-2018, tertanggal 29 Januari 2018, yang beralamat di Kantor Hukum HDS & Rekan, Jl. Pemuda I, No. 8, RT.08/RW.09, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.*

Sebagai Tim Kurator PT. Jaya Inti Mas (Dalam Pailit);

5. *Menetapkan biaya yang timbul dalam kepailitan ini dan besarnya imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditetapkan kemudian pada saat kepailitan berakhir;*
 6. *Menghukum Termohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini sebesar Rp. 5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);*
- 6.) *Bahwa gugatan PT. Jaya Inti Mas (Dalam Pailit)/Penggugat dalam perkara aquo yang diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, yang pada intinya mengenai eksistensi tagihan Tergugat I dan tagihan Tergugat II telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan apabila PT. Jaya Inti Mas (Dalam Pailit)/Penggugat dahulu merasa keberatan dengan putusan pernyataan pailit seharusnya mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang*

Halaman 34 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu pada pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

- 7.) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan ini seharusnya diajukan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan dalam perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*).
- 8.) Bahwa berkaitan dengan pengajuan eksepsi ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 HIR maka Tergugat II mohon agar eksepsi ini di putus terlebih dahulu dalam suatu putusan sela;

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- 9.) Bahwa dalam Gugatannya Penggugat telah menarik PT. Pinus Odizey Bersama Jaya sebagai Tergugat I, Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar sebagai Turut Tergugat III, Kantor Pengurus & Kurator Adhitya Chandra Darmawan, S.H., sebagai Turut Tergugat I dan Kantor Pengurus & Kurator Hambali, S.H., M.H., namun Penggugat tidak menyertakan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. (Persero), Cabang Denpasar selaku kreditor separatis yang juga mengajukan tagihan piutang kepada PT. Jaya Inti Mas (Dalam Pailit)/Penggugat sebesar Rp. 31.209.308.489,- (tiga puluh satu milyar dua ratus Sembilan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah), melalui tim kurator (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) terkait dalam proses kepailitan PT. Jaya Inti Mas/Penggugat (Dalam Pailit);
- 10.) Bahwa oleh karena telah terbukti PT. Jaya Inti Mas (Dalam Pailit)/Penggugat dalam surat gugatannya ternyata tidak mengikutsertakan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. (Persero), Cabang Denpasar sebagai para pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi kurang pihak. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 78
- Halaman 35 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1972 yang menegaskan sebagai berikut:

“gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak diterima”;

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1421 K/Sip/1975 tahun 1976, menegaskan sebagai berikut :

“bahwa tidak diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, tetapi belum digugat”;

- 11.) Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. (Persero), Cabang Denpasar sebagai para pihak dalam gugatan aquo, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBEL)

- 12.) Bahwa di dalam posita dan petitum Surat Gugatannya Penggugat meminta agar Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 25/Pdt.Sus-PKPU/ 2019/PN.Niaga.Sby, tertanggal 18 Oktober 2019, yang menyatakan *Termohon PKPU/PT. Jaya Inti Mas suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia beralamat di Jalan Nangka Utara, Prm. Nangka Mulya Indah No. 19, Dusun Tegehsari, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, PAILIT dengan segala akibat hukumnya haruslah dinyatakan Cacat Formil serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah tidak cermat, tidak jelas dan kabur*;
- 13.) Bahwa putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 25/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tertanggal 18 Oktober 2019, telah menyatakan *PT. Jaya Inti Mas (dalam pailit)/Penggugat, pailit dengan segala akibat hukumnya adalah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)*, sehingga apabila Penggugat berpendapat, QUAD-NON, putusan Majelis Hakim atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Halaman 36 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap salah atau tidak tepat, seharusnya Penggugat menggunakan upaya-upaya hukum atau aturan main yang ditentukan dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU**, sebagaimana suatu aturan yang *lex specialis* dan bukan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang generalis, sebagaimana perkara aquo mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak (*obscure libel*);

- 14.) Bahwa Pasal 8 Ayat 3 RV, menyatakan Gugatan harus berisi uraian yang cermat, disamping itu telah menjadi praktek dalam hukum acara perdata apabila gugatan berisi uraian-uraian yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan terbukti antara posita dengan petitumnya tidak jelas dan kabur, maka gugatan dianggap kabur (*obscure libel*), sehingga gugatan dalam perkara aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN DALAM EKSEPSI TERSEBUT DI ATAS, MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT II DAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

III. DALAM POKOK PERKARA

- 15) Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap diulangi Kembalidan menjadi satu kesatuan (mutatis mutandis) dengan pokok perkara dan Tergugat II dengan tegas menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II;
- 16) Bahwa Gugatan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) terhadap Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara nomor : 25/ Pdt.sus-PKPU / 2019/ Pn.Niaga Sby, yang di ajukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan peraturan **Per-Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**;
- Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, menjelaskan sebagai berikut:**

Halaman 37 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor yang mempunyai **dua** atau **lebih Kreditor** dan **tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih**, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Penjelasan **Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU**

Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Juncto

Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan & PKPU

Kreditor adalah orang yang **mempunyai piutang karena perjanjian** atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

- 17) Bahwa tidak benar dalil Penggugat point angka 2.3 halaman 4 dalam Gugatannya, yang menyatakan “Tergugat I atas dasar pengakuan yang tidak benar dari Tergugat II telah mendalilkan bahwa Penggugat /PT. Jaya Inti Mas berutang kepada Tergugat II, sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yaitu berupa biaya pemecahan sertifikat padahal kenyataannya Tergugat II belum melaksanakan pemecahan sertifikat karena sejatinya biaya pemecahan sertifikat telah tersedia di rekening escrow Penggugat di

Halaman 38 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bank Tabungan Negara (PT.BTN) Persero, Tbk...."* adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
- 18) Bahwa PT. Jaya Inti Mas (dalam Pailit)/Penggugat telah menandatangani perjanjian novasi dengan Tergugat I dan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (Persero), cabang Denpasar, Bali, tanggal 10 Mei 2016, untuk pembangunan vila Pinus Pecatu, dan pendanaannya menggunakan kredit perbankan dari PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (Persero), cabang Denpasar, Bali;
- 19) Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian novasi sebagaimana tersebut diatas, PT. Jaya Inti Mas (dalam Pailit)/Penggugat diwajibkan untuk melakukan pemecahan sertifikat dan selanjutnya Penggugat memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pemecahan bidang sertifikat dengan SHGB Nomor 01484/Desa Pecatu seluas 5.000 m2, dimana selanjutnya Tergugat II sudah melaksanakan proses pemecahan sertifikat, dimana Tergugat sudah mendaftarkan per-tanggal 17 Maret 2017, dan telah dilaksanakan pengukuran pada tanggal 10 April 2017 dan telah dipetakan pada tanggal 17 April 2017;
- 20) Bahwa pada saat proses penetapan batas oleh BPN telah diberikan jadwal per-tanggal 5 Juli 2017, namun pada saat pengukuran dibatalkan oleh pihak Penggugat, sehingga penetapan batas tidak dapat dilaksanakan dengan baik;
- 21) Bahwa BPN telah memberikan jadwal kembali pada tanggal 30 November 2017, untuk pengukuran penetapan batas, akan tetapi tidak terlaksana pula penetapan batas tersebut dikarenakan Penggugat telah membatalkan lagi jadwal yang telah diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- 22) Bahwa berdasarkan Surat Penggugat Nomor: 002/JIM-SUK/DPS/III/2018, bulan Maret 2018, perihal: surat balasan, yang intinya Penggugat menghentikan proses pemecahan sertifikat, padahal proses pemecahan sertifikat sudah didaftarkan oleh Tergugat II ke BPN serta Tergugat II telah mengeluarkan biaya-biaya untuk proses pemecahan sertifikat tersebut sudah dibayarkan oleh Tergugat II;

Halaman 39 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) Bahwa Untuk pendaftaran tanah pertama kali atau untuk mengurus sertifikat hak atas tanah pertama kali, penetapan batas bidang tanah menjadi salah satu tahapan penting. Pemohon hak (Penggugat) diwajibkan untuk menunjukan bidang tanah dan batas tanahnya dan sedapat mungkin penetapan batas tanah disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan, namun faktanya pada saat pengukuran dibatalkan oleh Penggugat;

24) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24 tahun 1997") Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (1) PP 24 tahun 1997, yang mengatur:

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan."

Pasal 17 ayat (3) PP 24 tahun 1997, yang mengatur:

*Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, **wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.**"*

Pasal 18 ayat(1) PP 24 tahun 1997 yang mengatur:

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan."

Pasal 18 ayat(4) PP 24 tahun 1997 yang mengatur:

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan."

25) Bahwa proses pemecahan sertifikat semestinya menjadi syarat dalam pencairan kredit dari dan PT. Bank Tabungan

Halaman 40 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Tbk. (Persero), cabang Denpasar, Bali kepada PT. Jaya Inti Mas (Dalam Pailit)/Penggugat, namun faktanya Penggugat telah menerima pencairan kredit dari dan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (Persero), cabang Denpasar, Bali, sebesar Rp.20.617.645.000,- (dua puluh milyar enam ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun faktanya Penggugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pemecahan sertifikat dan melakukan pembayaran kepada Tergugat II, sampai dengan Penggugat memiliki utang yang besar kepada beberapa kreditor, termasuk kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, dan kepada dan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (Persero), cabang Denpasar, Bali, hingga Penggugat mengalami kredit macet, sehingga dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

A. Tuntutan Provisi

26) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 15 halaman 9 dalam Gugatannya tentang permohonan putusan sela (provisi) yang menyatakan: *“demi hukum untuk kepastian hukum atas Putusan PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini menghukum secara provisi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, II dan III untuk mematuhi putusan perkara ini serta tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap Putusan PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya hingga perkara ini memiliki putusan yang tetap”* adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan karenanya patut ditolak;

27) Bahwa permohonan putusan sela (provisi) tersebut diatas sudah mengenai pokok perkara, sehingga seputunya ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070k /Sip / 1972, tanggal. 7 Mei 1973, kaidah hukum:

Halaman 41 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima “. Dan

Juncto

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279k/Sip/1976, tanggal. 5 Juli 1976, kaidah Hukum:

Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”.

B. Tuntutan Ganti Rugi Materiil

- 28) Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta kepada Tergugat II untuk meminta ganti rugi materiil dengan total sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) adalah tidak berdasar sama sekali;
- 29) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, suatu Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - e. perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*);
 - f. harus ada kesalahan;
 - g. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
 - h. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
- 30) Bahwa telah jelas berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam pengajuan permohonan PKPU dengan No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby telah sesuai dengan prosedur dan peraturan hukum yang berlaku yaitu UU Kepailitan dan PKPU. Sehingga perbuatan Tergugat II a quo jelas tidak memenuhi dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang termasuk pada unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPdata;
- 31) Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dan meyakinkan semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh

Halaman 42 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II di dalam perkara ini maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat II tidak mempunyai kewajiban hukum apapun untuk membayar ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila gugatan Para Penggugat ini tidak dapat diterima dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

C. Tuntutan Ganti Rugi Immateriil

- 32) Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat tanpa disertai perincian kerugian-kerugian dan bukti-bukti yang menjadi dasar tuntutan Penggugat, sehingga tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan; berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang telah menjadi tetap, menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

Ganti kerugian sejumlah uang tertentu haruslah disertai perincian-perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu. Dalam hal tidak adanya perincian tersebut di atas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas dan tidak sempurna”;

D. Permohonan Sita Jaminan

- 33) Bahwa dengan sita jaminan terhadap aset milik Tergugat II berupa benda bergerak maupun benda tetap, mohon agar kiranya ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena terbukti secara sah Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.

E. Tuntutan Dwangsom Dari Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum

- 34) Bahwa Penggugat dalam tuntutanannya telah meminta agar Para Tergugat termasuk Tergugat II untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, dimana tuntutan ini sangat tidak berdasar sehingga dengan demikian tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) bertentangan dengan hukum;

Halaman 43 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) Bahwa larangan penerapan lembaga uang paksa (*dwangsom*) secara tegas diatur Pasal 606 a RV yang menyatakan sebagai berikut :

lembaga uang paksa (dwangsom) hanya berlaku untuk suatu tuntutan lain dari pada membayar sejumlah uang”;

Hal ini telah menjadi pendirian MARI dalam putusannya Nomor 791 K/Sip/1972 yang menegaskan sebagai berikut :
dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”;

Demikian pula dalam putusan MARI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menegaskan sebagai berikut :
tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar sejumlah uang”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah sangat jelas bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari Para Penggugat kepada Para Tergugat sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

F. Tuntutan Uitvoerbaar Bij Voorrad Tidak Berdasarkan Hukum

36) Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tanpa didukung oleh bukti-bukti autentik yang jelas dan kuat maka penggunaan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* sudah sepantasnya tidak dapat diterima dan ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat II uraikan di atas, maka sangat berdasarkan hukum kiranya jika Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

2) Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- 15.) Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;
- 16.) Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 4) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 5) Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Halaman 44 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 25/ Pdt.Sus-PKPU/ 2019/ PN.Niaga. Sby., tanggal 18 Oktober 2019 "**Putusan pailit**", PT Jaya Inti Mas telah dinyatakan dalam Keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
2. Bahwa dalam Putusan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya telah menunjuk dan mengangkat **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** selaku Tim Kuratornya yang bertugas dan berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses Kepailitan PT Jaya Inti Mas (Dalam Pailit) sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UUK & PKPU.
3. Bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU "UUK PKPU", mengatur putusan atas permohonan pernyataan Pailit dan hal hal lain yang berkaitan yakni perkara dimana Debitor, kreditor dan Kurator, Pengurus menjadi salah satu pihak dalam Perkara yang berkaitan dengan harta pailit merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga untuk memeriksanya.

Selengkapnya Pasal 3 ayat (1) UUK PKPU berbunyi sebagai berikut:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lain-lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor"

Selengkapnya Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUK PKPU berbunyi sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus

Halaman 45 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU "UUK PKPU" dan PENGUGAT dalam perkara *aquo* merupakan Debitor Pailit dan **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** merupakan Tim Kurator dalam Perkara No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 18 Oktober 2019 maka jelas dan nyata Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara *a quo*.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK PKPU maka beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Denpasar untuk menolak Permohonan **a quo** dan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA YANG DIATUR DALAM UU No. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU.

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 22 Juli 2019, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menyatakan PT Jaya Inti Mas dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dan menunjuk **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** sebagai Tim Pengurus Penggugat (PT Inti Jaya Mas (Dalam PKPUS)).
- Selengkapnya amar putusan No. 25 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN.Niaga.Sby., tanggal 22 Juli 2019, berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI

Halaman 46 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
2. Menunjuk Sdr. Sifa'urosidin, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas.
3. Mengangkat Adhitya Chandra Darmawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU.AH.04.03-20, tertanggal 28 Februari 2017, yang beralamat di Kantor "SIP Law Firm", Jalan Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan dan Hambali, S.H., M.H., C.R.A., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-19 AH.04.03-2018, tertanggal 29 Januari 2018, yang beralamat di Kantor Hukum HDS & Rekan, Jl. Pemuda I, No. 8, RT.08/RW.09, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai tim pengurus.
4. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno No.16-18 Surabaya.
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas.
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.
7. Menangguhkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir."
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2019, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 4 September 2019, PT Jaya Inti Mas berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 45 (lima puluh) hari, terhitung dari tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 "Putusan PKPU Tetap".

Halaman 47 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** sebagai Tim Pengurus **Penggugat** (PT Inti Jaya Mas (Dalam PKPUS)) telah melaksanakan tugas-tugas sesuai Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU).
4. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Majelis Hakim Pemutus Perkara No 25 /Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., membacakan amar Putusan terhadap **Penggugat** (PT Jaya Inti Mas (Dalam PKPU Tetap)) dengan amar sebagai berikut :

Mengadili

1. *Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., atas nama Debitor PT Jaya Inti Mas berakhir;*
2. *Menyatakan Termohon PKPU/PT Jaya Inti Mas Suatu Perseroan terbatas yang didikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia beralamat di Jalan Nangka Utara, Prm. Nangka Mulya Indah No. 19, Dusun Tegehsari, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Pailit dengan segala akibat hukumnya;*
3. *Menunjuk Sdr. SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H., Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;*
4. *Mengangkat:*
 1. *Adhitya Chandra Darmawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU.AH.04.03-20, tertanggal 28 Februari 2017, yang beralamat di Kantor Jalan Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan*
 2. *Hambali, S.H., M.H., C.R.A., Kurator dan pengurus yang terdaftar di kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.;AHU-19 AH04.03-2018, tertanggal 29 Januari 2018, yang beralamt di Jl. Pemuda I, No. 8, RT.08/RW.09, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan*

Halaman 48 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tim Kurator PT Jaya Inti Mas (Dalam Pailit);

5. *Menetapkan Biaya yang timbul dalam Kepailitan ini dan besarnya imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditetapkan kemudian pada saat Kepailitan berakhir;*
6. *Menghukum Termohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini sebesar Rp 5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)."*
5. Bahwa **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** dengan tegas menolak dalil angka 6 gugatan a quo karena **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UU No. 37 tahun 2004.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dinyatakan Paling lambat 5 hari setelah tanggal Putusan Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
7. Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (1) UUK PKPU dan Penetapan Hakim Pengawas Kurator melakukan pengumuman pada surat kabar harian Republika dan Radar Bali tertanggal 23 Oktober 2019.
8. Bahwa dalam proses Pailit, **Turut tergugat I** dan **Turut Tergugat II** telah berulang kali mengundang PT Jaya Inti Mas (Dalam Pailit) untuk menghadiri rapat rapat kreditor yang telah di tetapkan oleh Hakim Pengawas namun **Penggugat** sama sekali tidak menghadiri rapat yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan bahkan tidak memberikan tanggapan.
9. Bahwa selanjutnya dalam ProsesKepailitan Tersebut harta Pailit PT Jaya Inti mas (Dalam Pailit) telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi.
10. Bahwa dalil **Penggugat** yang menyatakan **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** akan melakukan eksekusi terhadap asset yang bukan milik **Penggugat** berupa hotel yang berada di Lombok.
11. Bahwa **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya telah bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diatur dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.
12. Bahwa terkait dari adanya informasi asset asset yang disampaikan kepada **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** selain dari pada Halaman 49 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta pailit PT Jaya Inti Mas (dalam Pailit), **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** telah menyurati **Penggugat** untuk meminta klarifikasi dan penjelasan dari **Penggugat** namun sampai dengan saat ini **Penggugat** sama sekali tidak memberikan tanggapan.

13. Bahwa sampai dengan saat ini **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** memberikan kesempatan bagi **Penggugat** untuk menemui Kurator dan memberikan penjelasan.

14. Bahwa **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** dengan tegas menolak dalil **Penggugat** pada angka 8 bagian vii gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan segera setelah putusan Pailit itu dibacakan, dengan begitu semangatnya **Turut tergugat I** dan **Turut Tergugat II** membuat pengumuman Putusan Pailit dan undangan rapat kreditor PT Jaya Inti Mas (Dalam pailit) dan meminta dana dari **Penggugat**.

15. Bahwa **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** dalam melaksanakan tugasnya telah bertindak secara professional dan sesuai dengan ketentuan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU termasuk dengan mengumumkan kepailitan **Penggugat** sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 15 UU Kepailitan dan PKPU.

16. Bahwa dalil **Penggugat** tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan telah mencemarkan nama baik **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** karena faktanya **Penggugat** sama sekali tidak pernah menghadiri proses rapat rapat kreditor yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas dan bahkan tidak pernah menanggapi surat surat yang telah dikirimkan oleh **Turut Tergugat I** dan **Tergugat II** yang merupakan Tim Kurator yang telah ditunjuk dalam Putusan Pailit.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUK PKPU mengatur:

“ (1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. “

18. Bahwa berdasarkan Pasal 16 UUK PKPU tersebut diatas maka jelas dan nyata Permohonan Provisi haruslah ditolak

Maka berdasarkan segenap fakta-fakta, bukti-bukti serta uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II**, memohon dengan penuh rasa hormat kepada Yang Mulia Majelis

Halaman 50 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan sebagai berikut:

KOMPETENSI ABSOLUT

- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*
- Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima

DALAM PROVISI

- Menolak Permohon Provisi yang diajukan **Penggugat**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya Perkara ini.

Atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat I terkait lahan **The Pecatu Pinus Town House**. Penggugat membeli lahan tersebut dengan cara membayar secara bertahap kepada Tergugat I. Akan tetapi pada pertengahan jalan, Penggugat tidak dapat membayar sehingga Tergugat I mendaftarkan Penggugat dalam PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah memutuskan bahwa Penggugat telah dinyatakan pailit dengan segala hukumnya tertanggal 18 Oktober 2019;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat, dapat Turut Tergugat III berikan tanggapan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan Subjek Hukum Turut Tergugat karena Penggugat secara tanpa dasar telah menggugat **KPP Madya Denpasar** bukan **KPP Pratama Denpasar Barat**;
2. Bahwa gugatan *a quo* pada intinya memperlakukan tindakan **Kantor Pelayanan Madya Denpasar** dalam hal penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp. 602.200;-
- Halaman 51 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu dua ratus rupiah), Penggugat merasa tidak menunggak pajak dan tidak memiliki utang pajak. Adapun dalam gugatan Penggugat alamat yang ditujukan oleh Penggugat berdasarkan gugatan beralamat di **Jl. Raya Puputan No. 13, Renon, Denpasar, Bali** yang mana sesuai dengan alamat terdaftar adalah **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat**, bukan **Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar**;

3. Bahwa STP tersebut diterbitkan oleh **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat**, bukan **Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar**.
4. Bahwa kekeliruan menentukan pihak dalam Gugatan mengakibatkan Gugatan cacat formil sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet onvankelijke verklaard**). (vide Buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113);
5. Bahwa dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya Majelis Hakim **menyatakan Penggugat keliru menentukan pihak dalam Gugatan sehingga Gugatan cacat formil atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

A. Tentang Kewajiban Perpajakan

1. Dalil Penggugat pada halaman 4 poin 2.4 yang menyatakan bahwa "Penggugat tidak pernah menunggak pajak akan tetapi Penggugat hanya didenda karena dianggap tidak membuat laporan pajak pada waktunya padahal sebelumnya Penggugat telah melaporkan bahwa Penggugat sudah tidak memiliki aktifitas dan tidak ada lagi karyawannya" adalah tidak benar adanya.

Halaman 52 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Indonesia menganut sistem *Self Assesment*, kewajiban Penggugat mengenai perpajakannya yakni menghitung sendiri pajaknya, menyetor pajak kurang bayar ke kas negara, dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT).
3. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), salah satu kewajiban wajib pajak badan adalah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dan surat pemberitahuan (SPT) masa.

Pasal 3 Ayat (1)

“Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”

4. Bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan dan SPT masa walaupun Penggugat tidak memiliki karyawan ataupun sudah tidak memiliki aktifitas, selama Penggugat belum dihapus sebagai Wajib Pajak, maka kewajiban pelaporan SPT tahunan dan SPT masa tetap harus dilaksanakan, karena kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang melekat dari Wajib Pajak;
5. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak untuk Surat Pemberitahuan Masa dan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) UU KUP;
6. Bahwa Penggugat melaporkan SPT masa PPh Pasal 21 masa April, Mei, Juni, dan Juli tahun 2016 dilaporkan pada tanggal 13 September 2016 serta PPh Pasal 21 masa Agustus dan September 2016 dilaporkan pada tanggal 21 November 2016;
7. Bahwa Penggugat melaporkan SPT masa PPh Pasal 21 untuk masa April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September tahun 2016, akan tetapi Penggugat terlambat dalam hal menyampaikan SPT masa tersebut sehingga dikenakan denda atas keterlambatan tersebut;

Halaman 53 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas denda keterlambatan tersebut diterbitkan surat teguran agar Penggugat melunasi denda tersebut. Hingga jangka waktu yang telah ditentukan, Penggugat belum juga melunasi denda tersebut sehingga denda tersebut menjadi tagihan pajak atau utang pajak yang harus dilunasi;
9. Bahwa tagihan pajak Rp. 602.200;- (enam ratus dua ribu dua ratus rupiah) merupakan utang pajak Penggugat yang belum dibayarkan hingga saat ini.

B. Tentang Kepailitan

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, Turut Tergugat I mengirimkan surat ke KPP Pratama Denpasar Barat perihal undangan pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pengambilan Keputusan Kreditor sesuai dengan surat Nomor:19/TP-JIM/X/2019;
2. Bahwa Turut Tergugat I mengirimkan surat tanggal 23 Oktober 2019 kepada KPP Pratama Denpasar Barat perihal Pemberitahuan Putusan Pailit PT Jaya Inti Mas (Dalam Pailit) dan Undangan Rapat Kreditor;
3. Bahwa pada tanggal 5 November 2019, KPP Pratama Denpasar Barat telah mengirimkan tagihan pajak kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 602.200;- (enam ratus dua ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan surat Nomor : tanggal ;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 115 Ayat (1) UURI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Pasal 115 Ayat (1)

"Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda"

5. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas, Turut Tergugat III sudah melaksanakan sesuai dengan perintah undang-undang sehingga atas tagihan tersebut dianggap sah;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya

Halaman 54 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar dan tidak berdasar maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona* dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara *a quo* sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tanggapan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi dalam repliknya demikian pula pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat sebagaimana dalam dupliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dimana pihak Tergugat I telah mengemukakan dalil-dalil yang tidak benar dalam perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawaban tentang eksepsi telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi Absolut yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dengan alasan bahwa permasalahan dalam

Halaman 55 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai pada pokoknya menyatakan memang benar telah ada putusan tersebut akan tetapi menurut pihak Penggugat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah tidak benar sehingga Penggugat merasa dirugikan dan mohon agar sekaligus Putusan PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya dinyatakan Cacat Formil dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang eksepsi kompetensi, pihak tergugat I mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan diberi tanda T.I-1A ;
2. Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, diberi tanda T.I-1B ;
3. Surat Pemberitahuan Penyerahan salinan Putusan, diberi tanda T.I-2A ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, diberi tanda T.I-2B ;
5. Surat Pemberitahuan Penyerahan salinan Putusan, diberi tanda T.I-3A ;
6. Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, diberi tanda T.I-3B ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang eksepsi kompetensi, pihak tergugat II mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, diberi tanda T.II-1 ;
2. Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang Sementara dan undangan rapat kreditor serta sidang permusyawaratan Majelis Hakim, diberi tanda T.II-2 ;
3. Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, diberi tanda T.II-3 ;

Halaman 56 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, diberi tanda T.II-4 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang eksepsi kompetensi, pihak Turut Tergugat I mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, diberi tanda TT-1 ;
2. Surat Tim Pengurus Nomor : 01/TP-JIM/VII/2019, tertanggal 26 Juli 2019, diberi tanda TT-2 ;
3. Daftar hadir rapat kreditor PT Jaya Inti Mas tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda TT-3 ;
4. Daftar hadir rapat kreditor PT Jaya Inti Mas tanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda TT-4 ;
5. Daftar hadir rapat kreditor PT Jaya Inti Mas tanggal 15 Oktober 2019, diberi tanda TT-5(a) ;
6. Lembar pemungutan Suara Kreditor PT Jaya Inti Mas, diberi tanda TT-5(b) ;
7. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, diberitanda TT-6 ;
8. Surat Tim Kurator Nomor : 01/TK-JIM/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda TT-7 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil bantahannya tentang eksepsi kompetensi, mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Fotocopy akta pendirian Perseroan Terbatas No.04 tanggal 3 Maret 2016 yang dibuat dihadapan notaries I Wayan Rasmawan ,SH.M.KN , diberi tanda P.1A
2. Fotocopy Surat Keputusan Mentri hukum dan Ham No.AHU-0015237-AH 01.01 tahun 2016 , diberi tanda P.1B
3. Fotocopy Surat persetujuan Novasi kredit an. PT Pinus Adizey Bersama jaya No. 58/AMD/RAS/IV/2016 dengan Plafond 23 juta rupiah , diberi tanda P.3
4. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.309/2016 tanggal 21 September 2016 kepada PT BTN, diberi tanda P.4
5. Fotocopy Fotocopy salinan putusan perkara nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby tertanggal 4 september 2019, diberi tanda , diberi tanda P.5

Halaman 57 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy kwitansi pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat I sebesar 500 juta rupiah, tanggal 10 mei 2016 diberi tanda P.6A
7. Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar 90 juta rupiah, PT Pinus Adizey Bersama jaya tanggal 13 Juni 2016 diberi tanda P.6B
8. Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar 1 milyar lima ratus juta rupiah, PT Pinus Adizey Bersama jaya, tanggal 19 mei 2016 diberi tanda P.6C
9. Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar 200 juta rupiah, PT Pinus Adizey Bersama jaya, tanggal 13 Juni 2016 diberi tanda P.6D
10. Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar 150 juta rupiah, PT Pinus Adizey Bersama jaya, tanggal 24 Juli 2015 diberi tanda P.6E
11. Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar 30 juta rupiah, PT Pinus Adizey Bersama jaya, tanggal 13 agustus 2015, diberi tanda P.6F
12. Fotocoy pembayaran pajak dari Bank BPD bali sebesar Rp.497.000.000,- melalui Luh Putu Darmayanti, SH, diberi tanda P.7A
13. Fotocopy surat setoran Pajak daerah tanggal 6 oktober 2016 diberi tanda P.7B;

Menimbang, bahwa dari perbedaan pendapat para pihak tersebut diatas khususnya tentang kompetensi Absolut, maka Majelis mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain. Eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut yang diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban setelah pembacaan gugatan/permohonan pokok perkara, dan wajib diputus sebelum putusan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama mengenai gugatan pihak Penggugat yang mendalilkan bahwa pihak Tergugat I telah mengemukakan dalil-dalil yang tidak benar dalam perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 58 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dihubungkan dengan eksepsi dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan dalam perkara aquo telah diputus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan putusan nya telah berkekuatan hukum tetap, demikian pula dihubungkan dengan bukti awal yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (vide bukti bertanda T.I-1B, T.I-3B, T.II-1, T.II-4, TT-1 dan TT-6) yang telah berkekuatan hukum tetap, membuktikan bahwa memang benar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, semestinya apabila Penggugat berpendapat bahwa dalil yang dipakai oleh pihak Tergugat ada kesalahan dan tidak benar, semestinya hal itu disampaikan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian suatu permasalahan dan tidak menyalahi ketentuan tentang hukum acara di badan Peradilan, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.421.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober, oleh kami I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH, dan Putu Gde Novyartha,

Halaman 59 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 11 Nopember 2019, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ni Wayan Arwati, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pihak Kuasa Substitusi Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan II, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH

Putu Gde Novyartha, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H.MH

Perincian Biaya :

1. Panggilan	Rp. 1.334.000,-
2. Pendaftaran Gugatan.	Rp. 30.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. PNB	Rp. 10.000,-
5. Penggandaan berkas.....	
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6 Meterai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>

JumlahRP. 1 456.000,-

Halaman 60 dari 60 Hal Putusan Sela Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps